



**PENGADILAN MILITER I-03
P A D A N G**

P U T U S A N
Nomor : 12-K/PM I-03/AD//2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GIDEON SIMANUNGKALIT
Pangkat/ NRP : Praka / 31080018540788
Jabatan : Ta Yonif
Kesatuan : Yonif Raider Khusus 136/TS
Tempat tanggal lahir : Taratak Nagudang (Simalungun), 29 Juli 1988
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-Laki
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asmil Yonif Raider Khusus 136 / TS Barelang Kota Batam.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 136/TS selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danyonif 136/TS selaku Ankum Nomor Skep/24/IX/2017 tanggal 6 September 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai penahanan oleh Danrem-033/WP selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan 25 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor Kep/101/X/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 25 Oktober 2017 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari tahanan dari Danrem 033/WP Nomor Kep/105/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017

PENGADILAN MILITER I-03 PADANG tersebut di atas,

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom I/6 Batam Nomor : BP-32/A-32/XI/2017, tanggal 1 Nopember 2017 atas nama Praka Gideon Simanungkalit NRP 31080018540788.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/WP selaku Papera Nomor : Kep/116/XII/2017, tanggal 20 Desember 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/K/AD/I-03/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017.

Hal 1 dari hal 4 Putusan No. 12-K/PM.I-03/AD//2018



3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/12-K/PM.I-03/AD/I/2018, tanggal 12 Januari 2018 tentang Penetapan Hakim.

4. Penunjukan Panitera Pengganti Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : JUKTERA/12-K/PM.I-03/AD/I/2018, tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukkan Panitera.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/12-K/PM.I-03/AD/I/2018, tanggal 16 Januari 2018 tentang Penetapan Hari Sidang.

6. Surat Panggilan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor :

- a. B/08 /I/2018, tanggal 19 Januari 2018.
- b. B/31/III/2018, tanggal 20 Maret 2018.

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara patut berdasarkan Undang-Undang, namun sampai saat sekarang Terdakwa tidak bisa hadir dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/02/K/AD/I-03/XII/2017, tanggal 21 Desember 2017 didakwa telah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “ **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Dan

Kedua : “ **Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa Surat Komandan Dan Yonif Raider Khusus 136/TS Nomor : B/43/I/2018, tanggal 31 Januari 2018 yang memberitahukan Terdakwa sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan (THTI), dan di persidangan Oditur Militer tidak dapat dan tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

Hal 2 dari hal 4 Putusan No. 12-K/PM.I-03/AD/I/2018



- Menimbang : Bahwa karena Terdakwa sejak semula tidak hadir dan sejak semula tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadapkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.
- Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer I-03 Pekanbaru terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa diketemukan maka perkara tersebut dapat diajukan lagi ke persidangan.
- Mengingat : Pasal 195 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 1981, tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa GIDEON SIMANUNGKALIT, Praka NRP 31080018540788, tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Oditur Militer I-03 Pekanbaru.



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2018 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh HENDRY MAULANA, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376 sebagai Hakim Ketua dan MUHAMMAD SALEH, S.H., Mayor Chk NRP 11010001540671 serta IDOLOHI, S.H., Kapten Chk NRP 11030003680476, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YAFRIZA GUTUBELA, S.H., Mayor Chk NRP 11010005760173, Panitera Pengganti SUGANDI, S.H., Kapten Chk NRP 21950303621075, serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

HENDRY MAULANA, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

MUHAMMAD SALEH, S.H.
Mayor Chk NRP 11010001540671

IDOLOHI, S.H.
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera Pengganti

Ttd

SUGANDI, S.H.
Kapten Chk NRP 21950303621075